



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 6-A TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan kemasyarakatan, Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikan belanja hibah berupa bantuan operasional kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Bantuan Operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 11 Seri D Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
7. Kepala Bagian Pemerintahan Umum adalah Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta.
9. Lurah adalah Lurah di Kota Surakarta.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan.
11. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah atas nama Walikota.
12. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
13. Bantuan Operasional adalah Hibah dari Pemerintah Kota Surakarta yang bersumber dari APBD Kota Surakarta, yang ditujukan kepada LPMK / RT / RW sebagai penerima hibah.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagai dasar untuk penerbitan SPP.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Operasional bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Sasaran Bantuan Operasional adalah LPMK, RT dan RW se-Kota Surakarta.

BAB III
PERUNTUKAN, BENTUK BANTUAN DAN BESARAN

Pasal 4

Bantuan Operasional diperuntukkan untuk:

- a. biaya rapat-rapat;
- b. pembelian ATK dan Photocopy;
- c. biaya makan dan / atau minum kegiatan kerja bhakti masyarakat; dan
- d. biaya kegiatan lain yang menunjang tugas dan fungsi LPMK, RT, dan RW.

Pasal 5

Bantuan Operasional diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan dalam bentuk uang.

Pasal 6

Besaran Bantuan Operasional kepada LPMK, RT, dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN

Bagian Kesatu
Bantuan Operasional Kepada LPMK

Pasal 7

- (1) Ketua LPMK membuat Permohonan Bantuan Operasional dengan melampirkan Proposal yang diketahui oleh Lurah diajukan kepada Walikota cq Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
- (2) Format Surat Permohonan Bantuan Operasional dan Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala Bagian Pemerintahan Umum melakukan verifikasi permohonan yang dituangkan pada formulir verifikasi dan selanjutnya menyampaikan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum tentang pencairan bantuan operasional, yang selanjutnya diajukan kepada Walikota melalui PPKD.

Bagian Kedua
Bantuan Operasional Kepada RT/RW

Pasal 8

- (1) Ketua RT dan RW membuat Permohonan Bantuan Operasional dengan melampirkan Proposal diajukan kepada Walikota cq Kepala Bagian Pemerintahan Umum, melalui Lurah.
- (2) Format Surat Permohonan Bantuan Operasional dan Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala Bagian Pemerintahan Umum melakukan verifikasi permohonan yang dituangkan pada formulir verifikasi dan selanjutnya menyampaikan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum tentang pencairan bantuan operasional, yang selanjutnya diajukan kepada Walikota melalui PPKD.

**BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN**

Pasal 9

- (1) Bendahara PPKD berdasarkan surat permohonan pencairan bantuan operasional yang diajukan oleh Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Surakarta menyusun SPP dan SPM.
- (2) Bendahara PPKD mengajukan pencairan bantuan operasional kepada LPMK, RT dan RW kepada DPPKA.
- (3) Persyaratan Pencairan Bantuan Operasional :
 - a. Proposal dari Penerima Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 dan ayat (1) Pasal 8;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah;
 - c. Berita Acara Pembayaran;
 - d. Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Operasional;
 - e. Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum tentang Pencairan Bantuan Operasional;
 - f. Bukti tanda terima pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada Ketua RT / RW ditandatangani oleh Lurah;
 - g. Bukti tanda terima pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada LPMK yang ditandatangani oleh Ketua LPMK.
- (4) Bantuan operasional kepada LPMK diserahkan secara tunai.
- (5) Bantuan operasional RT dan RW dicairkan dalam satu tahap kepada penerima bantuan operasional melalui rekening Kelurahan, selanjutnya Kepala Kelurahan menyerahkan bantuan operasional kepada Ketua RT / RW.

**BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Operasional bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
- (2) Penerima Bantuan operasional bertanggungjawab penuh atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan.
- (3) Penerima Bantuan Operasional wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dilampiri SPJ dan bukti-bukti pengeluaran yang sah secara menyeluruh, sebanyak rangkap 2, paling lambat tanggal 15 Desember tahun berkenaan.
- (4) Lurah mengkoordinir pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban berikut Lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan meneruskan Laporan Pertanggungjawaban rangkap 2 (dua) kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum setelah diverifikasi yang asli diserahkan ke DPPKA.

**BAB VI
EVALUASI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Surakarta sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Operasional untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerima Bantuan Operasional.

- (2) Inspektorat secara fungsional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional kepada LPMK dan kepada RT serta RW.
- (3) Pengawasan pemberian bantuan operasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan pengelolaan pertanggungjawaban belanja bantuan operasional dilakukan oleh lembaga pengawasan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PENUTUP**


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Juni 2011

WALIKOTA SURAKARTA,


JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 8 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


BUDI SUHARTO
Pembina Utama Muda
N.P. 19640318 198711 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 6-A TAHUN 2011
TANGGAL : 7 Juni 2011

BESARAN BANTUAN OPERASIONAL

NO	JENIS BANTUAN OPERASIONAL	BESARAN BANTUAN OPERASIONAL
1.	Bantuan Operasional kepada LPMK	Sebesar Rp. 220.000,00 per RW yang terdapat di Kelurahan tempat LPMK berkedudukan.
2.	Bantuan Operasional kepada RT	Sebesar Rp. 700.000,00 untuk setiap RT
3.	Bantuan Operasional kepada RW	Sebesar Rp. 450.000,00 untuk setiap RW

WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

R

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 6-A TAHUN 2011
TANGGAL : 7 Juni 2011

FORMAT SURAT PERMOHONAN

KOP LPMK

Surakarta, 2011

Nomor :
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Operasional LPMK

Kepada :
Yth. Walikota Surakarta
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Surakarta
Di

SURAKARTA

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) diperlukan dukungan biaya operasional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor.....tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional LPMK, RT dan RW, dengan ini memohon bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahanuntuk tahun anggaran tahun 2011.

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan, sekian dan terima kasih.

Mengetahui,
LURAH
KECAMATAN.....
KOTA SURAKARTA,

ttd

Nama lengkap
Pangkat dan Golongan
NIP.

KETUA LPMK.....
KELURAHAN.....

ttd

Nama

WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

FORMAT PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL LPMK

KOP LPMK

PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL LPMK

TAHUN ANGGARAN

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor.....
3. Peraturan Pemerintah Nomor.....
4. Peraturan Daerah Nomor.....
5. Peraturan Walikota Nomor.....

B. Tujuan dan Sasaran :

Tujuan Bantuan Operasional LPMK adalah untuk mendukung kegiatan operasional LPMK guna membantu tugas lurah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Sasaran Bantuan Operasional LPMK antara lain untuk :

1. Biaya rapat-rapat LPMK;
2. Pembelian ATK dan Photo Copy ;
3. Biaya Kerja Bhakti masyarakat ;
4. Biaya kegiatan lain yang menunjang tugas dan fungsi LPMK.

C. Besaran

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor.....tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional LPMK, RT dan RW, maka besaran Bantuan Operasional LPMK adalah sebesar Rp. 220.000,-/ RW yang ada. Sehingga total Bantuan Operasional LPMK dengan jumlah RW sebanyak..... adalah Rp.....

Demikian proposal ini dibuat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.


Surakarta,

Mengetahui,
LURAH
KECAMATAN.....
KOTA SURAKARTA,
ttd
Nama lengkap
Pangkat dan Golongan
NIP.

KETUA LPMK.....
KELURAHAN.....

ttd
Nama

WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN OPERASIONAL RT / RW

KOP KELURAHAN

Nomor :
Sifat : **SEGERA**
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
Operasional RT dan
RW

Surakarta,

Kepada :

Yth. Walikota Surakarta
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan
Umum Setda Kota Surakarta

Di

SURAKARTA

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi RT / RW diperlukan dukungan biaya operasional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor.....tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional LPMK, RT dan RW, dengan ini memohon bantuan operasional RT / RW di Kelurahan untuk tahun anggaran

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan, sekian dan terima kasih.

LURAH
KECAMATAN.....
KOTA SURAKARTA,

ttd

Nama lengkap
Pangkat dan Golongan
NIP.

WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

FORMAT PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL RT / RW

KOP KELURAHAN

PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL RT / RW KELURAHAN.....

TAHUN ANGGARAN

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor.....
3. Peraturan Pemerintah Nomor.....
4. Peraturan Daerah Nomor.....
5. Peraturan Walikota Nomor.....

B. Tujuan dan Sasaran :

Tujuan Bantuan Operasional RT / RW adalah untuk mendukung kegiatan operasional RT / RW guna membantu tugas lurah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Sasaran Bantuan Operasional RT / RW antara lain untuk :

1. Biaya rapat-rapat RT / RW;
2. Pembelian ATK dan Photo Copy ;
3. Biaya Kerja Bhakti masyarakat ;
4. Biaya kegiatan lain yang menunjang tugas dan fungsi RT / RW.

C. Jumlah RT / RW dan besarnya bantuan :

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor.....tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional LPMK, RT dan RW.

- | | | | |
|--------|---------|-----------------|------------|
| 1. RT | : | X Rp. 700.000,- | = Rp. |
| 2. RW | : | X Rp. 450.000,- | = Rp. |
| Jumlah | | : | = Rp. |

Demikian proposal ini dibuat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Surakarta,

LURAH
KECAMATAN.....
KOTA SURAKARTA,
ttd
Nama lengkap
Pangkat dan Golongan
NIP

WALIKOTA SURAKARTA,


JOKO WIDODO